

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PERDAGANGAN ORANG**

**( ANALISIS PUTUSAN NO. 143 / PID.B / 2010/PN.POL)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum**

**OLEH**

**INDAH DEWI**

**NO. STB 4508060053**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

**2012**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian HUKUM PIDANA dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.213/FH/U-45/VI/2012 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 9 Juni 2012 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Indah Dewi Nomor Stambuk 4509060053 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Baso Madiang, SH.,MH

  
Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

  
(.....)

Anggota : 1. Prof.Dr.Marwan Mas ,SH.,MH

  
(.....)

2. Mustawa Nur SH.,MH

  
(.....)

3. Muhammad Rusli SH.

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : INDAH DEWI  
Nomor Stambuk : 4508060053  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.37/Pid/FH/U-45/IV/2012  
Tgl. Pendaftaran Judul : 04 April 2012  
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Analisis Putusan No  
143/Pid.B/2010/Pn.Pol).**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 08 Mei , 2012

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj, Siti Zubaidah, SH.MH



Muhammad Rusli, SH

Mengetahui;

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum,



  
Dr. Baso Madiang, SH., MH

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : INDAH DEWI  
Nomor Stambuk : 4508060053  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.37/Pid/FH/U-45/IV/2012  
Tgl. Pendaftaran Judul : 04 April 2012  
Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Perdangagang Orang (  
Analisis Putusan No  
143/Pid.B/2010/Pn.Pol).**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 08 Mei , 2012

Mengetahui;

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Baso Madijog, SH., MH

## KATA PENGANTAR

Sabda Rasulullah SAW : "Tiada suatu kebahagiaan bagi orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, selain Allah SWT akan memudahkan jalan kesurga."(HR. Thabranidariaisyah ).

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah robbilalamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual ( Analisis Putusan No. 143 / Pid.B / 2010/Pn.Pol)" di susun dan akan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan. Namun berkat dan dukungan berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan, keterbatasan kemampuan penulis.

Menyadari hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis hanturka banyak terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada kedua orang tuaku, ayahanda Mahmud Halil dan ibunda Nurbiah yang tercinta atas doa dan restunya selama ini yang telah banyak berkorban lahir dan batin dalam

mendidik, membina dan membesarkan ananda, serta suamikuw tercinta Briptu Irfan Yang selama ini memberikuw semangat dan masukan serta tenaganya untuk mengantar jemputku kuliah terkhusus buat anakku Almira Sheirafina tersayang yang selalu membuatku semangat dengan melihat senyumnya yang lucu dan tidak lupa pula Saudara-saudariku yang selalu memberikan motivasi Zulkifli, Dan Nurul Misbah.

Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan selama proses penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada:

1. Prof.Dr.Abd.Rahman.S.H.,M.H selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Dr.BasoMadiung,S.H,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
3. Ibu Hj.SITTI ZUBAEDAH,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing akademik, yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

4. Bapak MUHAMMAD RUSLI S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga, serta dorongan moril pada penulis.
5. Serta seluruh bapak dan ibu dosen tanpa terkecuali atas didikannya selama perkuliahan, terima kasih yang tak terhingga atas ilmunya selama ini dan juga para Staf atas pelayanan dan kerjasamanya asejak penulis memasuki Universitas 45 Makassar hingga akhir.
6. Bapak Erven langgeng kaseh, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Polman dan seluruh Staf Pengadilan Negeri Polman yang telah member bantuan yang sangat berharga selama melakukan penelitian.
7. Bapak Iptu SyamsurijaS.Pd, sebagai Kaurbin Ops lantas di Kepolisian Resort Polewali Mandar beserta jajarannya yang selalu senantiasa membantu penulis melengkapi data-data dan senantiasa memberikan masukan-masukan tentang kasus yang di Teliti.
8. Bapak Briпка Zaztri Zatar sebagai penyidik Kasus yang saya teliti di Kepolisian Resort Polewali Mandar beserta jajarannya yang banyak membantu saya untuk melengkapi data-data yang kurang saya ketahui serta menjadi penghubung wawancara saya dengan korban.
9. Rekan-rekan seruanganku Briпка Ana YudiHayatodanBrigpol AndiGermanto, SH yang

selama ini mengertidengankegiatan kuliahku selama ini sertabanyakmemerik  
anmasukandalampengembanganskripsi ini.

10. Teman-temankuter cinta BripkaFransiskawati, BripkaCatur,  
danBripkaHaryanto, SH atascandatawa, pengertian dan kasih sayang  
kepada penulisdanjuga yang telah tanpa henti memberikan dukungan  
morildanmateril demi kemajuan penulis.
11. Keluarga dan sahabat-sahabatku yang lain yang tidak bias kusebutkan  
satu-persatu, terimakasih atas kesabarannya, omelan, arahan,  
bimbingan, dan do'anya untuk keberhasilan penulis.
12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama ini.

Akhirnya penulis sadarise penuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari  
sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran  
untuk kesempurnaan skripsi ini.



Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita sekalian, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkannya, amin.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

PolewaliMandar, Mei 2012

Penulis

INDAH DEWI

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Menerangkan Bahwa :

Nama : INDAH DEWI  
Nomor stambuk : 4508060053  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Minat : HUKUM PERDATA  
Nomor Ujian :  
Tanggal Ujian :  
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Perdagangan Orang.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. BASO MADIIONG, SH, MH

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : INDAH DEWI  
No. stambuk : 4508060053  
Program studi : ILMU HUKUM  
Minat : HUKUM PIDANA  
Nomor pendaftaran judul : "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Analisis Putusan No. 143 / Pid.B /  
2010/Pn.Pol)"

Telah di periksa dan di perbaiki untuk di majukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu ( S-1)

Makassar, Mei 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

HJ. SITI SUBAEDAH, SH, MH

MUHAMMAD RUSLI, SH

Mengetahui ,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

DR. BASO MADIONG, SH, MH

## DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing .....	1
Daftar Isi .....	2
 <b>Bab I : Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	4
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.4. Metodologi Penelitian.....	11
 <b>Bab 2 : Tinjauan Pustaka</b>	
2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Unsur-Unsumya .....	21
2.3 Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....	25
2.4 Sanksi Dan Teori-Teori Penjatuhan Sanksi .....	27
 <b>Bab 3 : Hasil Penelitian Dan Pembahasan</b>	
3.1. Data Tindak Pidana Perdagangan Orang Di kabupaten Polman.....	35
3.2. Posisi kasus apa yang terjadi .....	41
3.3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Polman.....	43

3.4. Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Polman.....	48
--	----

#### **Bab 4 : Penutup Dan Saran**

4.1. Kesimpulan .....	51
4.2. Saran .....	51
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>53</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian masih hidup berkekurangan sangat rentan dengan kondisi apapun. Apalagi, situasi ini terkadang diperparah dengan terpuruknya kondisi ekonomi, sosial dan pendidikan. Himpitan kehidupan ini kemudian mencari jalan keluar dengan melakukan segala daya upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam pemenuhan itu, kadang kala mereka tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka kerjakan yang, penting mereka, hidup harus terus berjalan.

Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human trafficking atau perdagangan orang.

Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia maupun di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Maraknya issue perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak yang bermigrasi keluar daerah sampai keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut di atas, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan,

ketidakersediaan lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industriserta krisis yang tidak berkesudahan.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenisperbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang di alami Indonesia.Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya.

Kenyataannya bahwa lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelakuperdagangan orang.

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUH pidana pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa:

" perdagangan wanita ( umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun"

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Perdagangan perempuan juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas.

Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad ke empat di Timur Tengah dan berkembang terus pada abad ke delapan belas di kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Pada masa sekarang, perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang lemah yakni perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak diberbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



Umumnya perempuan yang terjebak sebagai komoditas seksual, berawal dari penipuan atau janji dusta dari orang atau sekelompok orang yang menawarkan pada calon korban untuk bekerja di luar kota atau di luar negeri, dengan pendapatan (gaji) yang cukup menggiurkan tanpa harus memiliki tingkat pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah. Mereka juga tidak dipungut uang untuk mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan itu. Bahkan sebagian dari pengersh/perekruit memberikan sejumlah uang sebagai uang saku kepada calon korban atau keluarga calon korban. Bentuk lain, adakah janji akan menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang berguna bagi bekal hidupnya. Korban kemudian dibawa atau diangkut ke suatu tempat yang asing baginya, kemudian diserahkan kepada orang atau kelompok orang yang siap mempekerjakan perempuan atau anak sebagai pekerja seks. Perpindahan korban dari kekuasaan orang ke orang lain berikutnya sampai beberapa kali. Korban dipaksa melakukan pekerjaan pelayanan seks. Korban yang masih perawan, biasanya melewati dan menjadi obyek pelelangan dengan harga yang sangat tinggi. Pelelangan keperawanan semacam ini terjadi di dalam maupun di luar negeri (Leiang Perawan di Sabah, kompas, 16 Okt 2002). Korban yang telah dibeli melalui lelang kemudian mengalami perkosaan dari pembeli tersebut. Penolakan hubungan seks dengan pembeli mengakibatkan penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pembeli dan germonya. Perkosaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan luka bathin yang sangat mendalam. Lebih jauh, korban menjadi tidak

berdava, merasa tidak berguna lagi dan hancur seluruh masa depan dan kehidupannya. (Jebakan calo dan genno memaksanya melacur, Kompas 13 Mei 2002). Mereka juga mengalami tekanan untuk melakukan pelayanan-pelayanan paksa, dengan kekerasan. Berisiko mengalami penganiayaan seksual oleh pelanggan dan berisiko tinggi terkena penyakit menular seksual seperti Siphilis, GO dan HIV/AIDS. Germo/mucikari memasukkan korban dalam jebakan hutang dengan jumlah yang besar dan mengambil keuntungan dengan mengharuskan membayar uang makan dan uang kamar yang jumlahnya sangat besar.

Perempuan dan anak-anak yang dipandang sudah tidak memiliki daya tarik dan tidak lagi memberikan keuntungan, selanjutnya oleh germo dijual kepada germo (mucikari) lainnya dengan harga murah.

Sri Wahyuningsing dkk (<http://www.prasko:2011>), dalam penelitiannya menyatakan bahwa perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi untuk komoditi seksual mengandung unsur-unsur: perekrutan, penipuan, pengangkutan, pemindahtanganan, pemberangkatan dan penerimaan. Selain itu korban berada dalam posisi rentan (tidak punya pilihan) terhadap berbagai bentuk kekerasan, terisolasi, dan tereksplotasi secara seksual maupun ekonomi.

Penelitian tersebut menitik beratkan pada perdagangan dalam bentuk eksploitasi seksual lintas Negara dari Indonesia ke Malaysia dan ke Jepang. Sementara hasil penelitian trafficking di Riau oleh Universitas Padjadjaran Bandung melaporkan bahwa praktek perdagangan orang terutama perempuan dan anak, juga terjadi dalam wilayah Indonesia, migrasi bersifat lintas daerah dan atau lintas pulau. Sedangkan hasil penelitian trafficking di Jawa Barat oleh Universitas Padjadjaran Bandung melaporkan bahwa praktek perdagangan orang terutama perempuan dan anak, berada dalam wilayah daerah migrasi bersifat desa ke kota.

Hal yang sama juga dialami oleh perempuan korban komoditi pornografi. Perempuan dan anak korban komoditi pornografi pada awalnya mengalami tipuan, bujukan dan rayuan untuk menjadi Foto model atau model iklan. Namun setelah masuk dalam lingkungan pelaku kejahatan pornografi, mereka disituasikan dalam keadaan tidak berdaya, terjebak dalam lilitan hutang, ketergantungan obat terlarang atau produk-produk tertentu. Mereka diharuskan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pornografi.

Kota polewali mandar sebagai salah satu kota perekonomian di propinsi Sulbar, menghadapi juga persoalan-persoalan hukum yang sama dengan kegiatan-kegiatan Perdagangan orang. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun berharap lewat kajian penelitian. Karena itulah yang mendorong dan

memberikan motivasi kepadapenulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul:

**" PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( ANALISIS PUTUSAN NO. 143 / PID.B / 2010/PN.POL)"**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas,maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terbukti pada putusan No. 143 / PID.B / 2010/PN.POL?
2. Apakah sanksi yang diterapkan pada pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Polman sesuai dengan teguran ppidanaan?

### **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan manfaat yang ingin di peroleh penulis sehubungan dengan permasalahan di atas adalah untuk:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang terbukti pada putusan No. 143 / PID.B / 2010/PN.POL
2. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan pada pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Polman sesuai dengan teguran ppidanaan

#### **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

##### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif normatif. Yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mencari, meneliti dan mengkaji secara mendalam rumusan norma dan aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan manusia dalam KUHP maupun UU RI No. 21 Tahun 2007. Kemudian kedua norma dan aturan yang berbeda tersebut diperbandingkan atau dikomparasikan dengan cara melihat sisi-sisi persamaan dan perbedaan di antara keduanya untuk memperoleh jawabannya yang objektif dan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian terhadap perbandingan hukum, dimana membandingkan secara komprehensif antara KUHP (Undang-Undang yang bersifat umum) dengan UU RI No. 21 Tahun 2007 (Undang-Undang yang

bersifat khusus) yang berkaitan dengan rumusan tindak pidananya, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi pelaku delik perdagangan manusia.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tentang tindak pidana perdagangan manusia melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan, dari buku-buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum antaralain:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari: bahan pustaka atau sumber data yang mengikat dan didapat langsung dari sumbernya yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai hukum positif Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang menjelaskan analisa dan petunjuk pada bahan hukum primer yang terdiri dari: Sumber-sumber tulisan mengenai tindak pidana perdagangan manusia dalam perspektif KUHP dan UU RI No. 21 Tahun 2007, yang terdapat dalam buku, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain yang berguna bagi penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penulis melakukan dengan jalan studipustaka. Hal ini dilakukan dengan identifikasi literatur buku, peraturanperundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan masalahyang diteliti. studi kepustakaan adalah studidokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukanatas data tertulis. Dalam hat ini, peneliti membaca, mempelajari, danmengkaji dari buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan yang berhubungandengan penelitian yang akan diadakan.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahap yang penting dalam menentukansuatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikanatau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperolehkemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadappenelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukandengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitumendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yangditemukan dalam perundang-undangan dengan cara mempelajari normadan aturan hukum yang membandingkan antara KUHP dan UU RI No. 21Tahun 2007, khususnya yang berkaitan dengan rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana bagi pelaku

perdagangan orang sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menjawab rumusan permasalahan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dipakai sebagai pengganti strafbaar feit. Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

Ada beberapa pendapat para penulis mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam golongan "monistis" dan golongan kedua mereka yang disebut sebagai golongan "dualistis".

Yang termasuk dalam aliran monistis (tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility) adalah:

- a. D. Simons mengemukakan strafbaar feit adalah "een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband handelings van een toerekeningsvatbaar persoon". Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah:
  - 1) Perbuatan manusia;
  - 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);



- 3) Melawan hukum (onrechtmatig);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar persoon).

Simon juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam strafbaar feit. Yang disebut dalam unsur obyektif adalah:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum".

Segi subyektif dari strafbaar feit adalah:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab;
  - 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel mengemukakan definisi strafbaar feit adalah "een wettelijk omschreven menscheelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten". Jadi unsur-unsurnya ialah:
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
  - 2) Melawan hukum;
  - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan;

4) Patut dipidana.

c. E. Mezger mengemukakan Die strafat ist der inbegriff der voraussetzungender strafe (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan "die strafat ist demnach tatbestandlich-rechtwidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte handlung". Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumann mengemukakan Verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne adalah "die tatbestandmaszige rechwidrige und schuld-hafte handlung" (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

e. Kami mengemukakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

f. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Yang termasuk dalam golongan aliran dualistis tentang syarat-syarat pemidanaan adalah:

- a. H.B. Vos mengemukakan een strafbaat feit ist een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de ruime zin van "wettelijke bepaling") straf ist gesteld, een gedraging dus, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden ist. Jadi menurut H.B. Vos tindak pidana adalah hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-undang.
- b. W.P.J Pompe, berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana (strafbaat feit) adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang (volgens ons positieve recht ist het strafbaat feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Menurut teori, tindak pidana (strafbaat feit) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (strafbaat feit). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana, atau berpegang pada pendirian yang positif rechtelijke.

c. Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHPidana. Syarat materil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Sedangkan menurut Simorangkir, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.

Itulah pengertian tindak pidana yang ditulis oleh Deni Eka Priyantoro, ST.M.H Semoga Bermanfaat.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstrak dalam peraturan pidana. Sedangkan dalam kriminologis adalah perbuatan manusia yang memperkosa / menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret.

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (criminal act) dengan pertanggungjawaban pidana (criminal reponsibility / liability). Moeljatno penganut pandangan dualistis yang berbeda dengan pandangan monistis

Pandangan dualistis

Penganut pandangan dualistis adalah H.B. Vos, WPJ, Pompe dan Moeljatno, contohnya :

Moeljatno, unsur-unsur perbuatan (tindak) pidana :

- a. perbuatan manusia
- b. memenuhi rumusan UU (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- d. Kesalahandan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

#### Pandangan Monistis

Keseluruhan syarat untuk adanya pidana merupakan sifat dari perbuatan. Penganut pandangan monistis adalah : Simons, Van Hamel, E. Mezger, J. Baumann, Kami dan Wirjono Prodjodikoro. Definisi yang dikemukakan : tidak adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, misalnya :

Simons, unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. diancam dengan pidana
- d. dilakukan dengan kesalahan
- e. orang yang mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur tindak pidana pemidanaan menurut Sudarto :

Syarat pemidanaan -> pidana

Mencakup:

1. Perbuatan
  - a. memenuhi rumusan UU
  - b. bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
2. Orang (Berupa Kesalahan / Pertanggungjawaban)
  - a. mampu bertanggung jawab
  - b. dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf)

## **2.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Unsur-Unsurnya**

Pengertian Tindak Pidana perdagangan orang menurut protokol PBB adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau pengiriman seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau member dan menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi., persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang di maksud diatas ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang di muat di atas digunakan., perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasidi pandang sebagai perdagangan orangbahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara

yang di kemukakan diatas., anak adalah orang yang berumur di bawah 18 tahun. Ada tiga unsur yang berbeda dan berkaitan satu sama lainnya yaitu:

1. Tindakan atau perbuatan yang di lakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang
3. Tujuan atau maksud untuk tujuan eksploitasi.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang dalam sejarahnya tergolong sebagai perbuatan perbudakan atau penghambaan. Namun, seiring dengan perkembangannya perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya dilakukan di tingkat nasional maupun internasional.

Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka modus kejahatan perdagangan manusia mengalami pula pergeseran dan di lakukan secara modern. Maka di jelaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa karena pola dan tindakannya tidak mengenal batas wilayah.

Perdagangan manusia ini dikarenakan adanya kemiskinan, lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk,



adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara, adanya faktor ekologis dan faktor sosial budaya dan faktor penegakan hukum.

Bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary), terorganisir (organized) dan lintas negara (transnational) inilah yang menyebabkan bahwa kejahatan ini dikategorikan sebagai transnational organized crime karena dilihat dari pola dan cara perdagangan manusia yang lintas Negara sehingga upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengikut sertakan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku secara internasional.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa karena kejahatan ini luar biasa, maka korban perlu mendapat perlindungan secara hukum. Makanya, untuk melindungi korban diperlukan sebuah instrumen hukum secara khusus. Sehingga setiap korban perdagangan manusia berhak mendapatkan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, hak yang dapat diperoleh oleh korban perdagangan orang antaranya rehabilitasi baik fisik maupun secara psikis akibat perdagangan, dan berhak diintegrasikan atau dikembalikan kepada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan jika korbannya masih mempunyai status sebagai siswa.

Karena tindakan perdagangan manusia seakan menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang

dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia maka aparat penegak hukum harus memperhatikan hak-hak korban. Sayangnya, seringkali aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penanganan perkara pidana terlalu berorientasi pada tersangka atau terdakwa sehingga hak-hak korban sering diabaikan.

Padahal sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam pasal 297 KUHP. Akan tetapi karena perdagangan manusia sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir maka pemerintah kemudian mengeluarkan Kepres Nomor 88 Tahun 2002 untuk memerangi perdagangan manusia.

Tidak hanya itu, kesadaran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban khususnya korban perdagangan orang semakin diperlihatkan, dimana pemerintah mempunyai komitmen tinggi untuk melindungi korban melalui dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mempunyai perlindungan terhadap korban.

Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, kiranya juga dapat mencerahkan bahwa perdagangan orang itu berbeda dengan penyelundupan orang. Karena penyelundupan orang itu lebih pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan uang bagi penyelundup. Sedangkan perdagangan orang dari awal sudah mempunyai tujuan bahwa orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi.

Oleh karena itu, buku yang berjudul "Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia" yang menguraikan tentang sejarah perdagangan orang beserta perkembangannya, faktor-faktor perdagangan orang, perkembangan peraturan perdagangan orang, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan lain sebagainya dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada dunia akademisi khususnya masyarakat pada umumnya guna melengkapi referensi tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.

### **2.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang**

Dalam prakteknya bentuk-bentuk perdagangan orang dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Pekerjaan migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relative menetap. Pekerjaan migran terbagi atas dua tipe yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional, pekerja migrant internal berkaitan dengan urbanisasi sedangkan pekerja urban international berkaitan dengan urbanisasi. Baik pekerja migrant internal maupun pekerja migrant international berpeluang terjadinya perdagangan manusia.
2. Pekerja Anak adapun di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang di eksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut anak-anak yang dilacurkan, anak-anak yang di

perkawinan di gunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa kewilayah lain yang sangat asing dan tidak di kenal, namun setelah itu perempuan itu di masukkan dalam area prostitusi, kedua adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan ke dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestic yang sangat eksploitatif bentuknya. Kejadian ini banyak terjadi di dalam masyarakat keturunan cina di Kalimantan barat dengan para suami yang berasal dari Taiwan walaupun di beberapa daerah banyak di beritakan kasus-kasus serupa.

5. Implantasi organ di wilayah Indonesia Jakarta khususnya sudah di nyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Dalam beberapa kasus di temukan adanya bayi yang belakangan diketahui di adopsi untuk di ambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang di adopsi tersebut di kirim ke sejumlah Negara.

#### **2.4. Sanksi Dan Teori-Teori Penjatuhan Sanksi**

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus di kenakan suatu akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan pasal 10 KUH pidana jenis hukuman pidana di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.

2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal
2. Ada pasal yang menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal;
3. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda-denda maksimal
4. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.

Dalam KUHP pasal 297 memberikan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara pelakunya di rasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu, dalam ketentuan tersebut di atur di atur ancaman minimalnya. Ancaman pidana tersebut tidak di atur ancaman minimalnya. Ancaman tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan mengingat penderitaan yang di alami oleh para korban, harga diri dan

martabatnya telah di rampas dan di injak sedemikian rupa. Pada umumnya para korban berasal dari golongan yang tidak mampu untuk memperoleh pekerjaan tersebut, telah mengeluarkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini memungkinkan pelaku bebas. Unsur-unsur di dalam pasal 297 KUHP tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dewasa tidak terlindungi oleh hukum apabila menjadi korban perdagangan orang

Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan anak dalam pasal 17 di sebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana di maksud pasal 2 , pasal 3, dan pasal 4 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang; dilakukan terhadap anak maka ancaman pidananya di tambah sepertiga, jadi ancaman pidana paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana paling sedikit Rp 160.000.000,00 dan paling banyak Rp.800.000.000,00.

Adapun penyelenggara Negara yang melakukan perdagangan orang dengan cara menyalahgunakan kekuasaan maka ancaman hukumannya di tambah sepertiga dari ancaman pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan data dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya tercantum pada pasal 8.

Ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan di kenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan

perdagangan orang, maka sanksi dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak perdagangan orang.

### Sanksi Tindak pidana perdagangan orang

Sumber : UU No. 21 tahun 2007 tentang tindak perdagangan orang

Pa sal	Tindak pidana	Pidana Min	Pidan a Max	Denda/tam Bahan/atau	Pidana tambah an
2	Perdagangan	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
3 da n 4	Perdagangan orang kedalam dan keluar Indonesia	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
5	Perdagangan melalui adopsi	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
6	Perdagangan keluar atau kedalam negeri	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	-
7( 1)	Perdagangan orang 1) mengakibatkan luka fisik dan psikis	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt Rp	-

7(2)	Perdagangan orang mengakibatkan kematian	5 tahun	Seumur hidup	+200 jt-5 miliar Rp	-
8	Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara Negara	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt Rp	Pemberhentian tidak hormat
9	Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak terjadi	1 tahun	6 tahun	+120-600 jt Rp	
10	Membantu/melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	
11	Merencanakan/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	
12	Menggunakan/memanfaatkan korban tindak	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp	



	pidana orang				
15	Tindak perdagangan orang dilakukan oleh korporasi untuk pengurusan dan untuk korporasi	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt Rp 360 jt-1 miliar 800 jt Rp -	a. P encab utan izin b. P eramp asan kekaya an c. P encab utan status badan hukum d. P emeca tan pengur us

						e. P elaran gan kepad a pengur us mendir ikan korpor asi bidang usaha yang sama
16	Tidak pidana perdagangan orang di lakukan oleh kelompok terorganisir	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt Rp		
17	Tindak pidana perdagangan orang	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt Rp		

	dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap anak				
--	--	--	--	--	--

## **BAB 3**

### **HASIL PUTUSAN PN POLEWALI**

#### **3.1. HASIL PENELITIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN POLMAN**

Trafficking (perdagangan) Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental korban , mengganggu tumbuh kembang anak, tertular penyakit menular seksual dan menghilangkan masa depan.

Trafficking (perdagangan) Perempuan dan Anak adalah tindakan yang mengandung salah satu atau lebih, tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar Negara, pemindahan tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara, dengan acara ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran, legal maupun illegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh serta eksploitasi lainnya. Perdagangan orang merupakan perbuatan illegal, akan tetapi karena melibatkan perolehan keuntungan yang sangat besar, telah membuka celah merebaknya kejahatan perdagangan orang. Faktor

kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan telah mendorong kaum perempuan bahkan anak-anak untuk mencari pekerjaan di kota bahkan sampai ke luar negeri. Kurangnya pendidikan dan terbatasnya informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.

Penanganan korban trafficking perempuan dan anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Dalam mendukung upaya pencegahan, keberhasilan sangat tergantung kepada komitmen para penyelenggara pemerintah diberbagai tingkatan, peran serta organisasi masyarakat/LSM dan masyarakat itu sendiri serta sangat tergantung pula pada upaya-upaya penegakan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengetahui berapa banyak, jenis kejahatan perdagangan orang yang terjadi di daerah Kabupaten Polman, dan sampai dimana kemampuan hakim dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada. Hasil penelitian ini akan menggambarkan permasalahan-permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat kejahatan ini.

Meskipun hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan secara menyeluruh yang bersifat nasional tentang adanya kejahatan perdagangan manusia di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, tetapi setidaknya ada gambaran bahwa jenis kejahatan ini telah melanda di beberapa wilayah.

Hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini, disamping untuk memperoleh data banyaknya perkara tindak pidana jenis ini yang masuk/diajukan di Pengadilan-pengadilan di wilayah penelitian, juga bermaksud untuk menambah wawasan, agar mengetahui bagaimana terjadinya trafiking manusia, dan mengapa timbul kejahatan ini serta bagaimana para pelaku trafiking manusia mengendalikan korban mereka. Oleh karena itu penulis juga meuraikan wawasan singkat tentang Ruang lingkup secara umum perdagangan orang, Strategi perlindungan hukum korban dalam tindak pidana perdagangan orang, dan juga Fenomina perdagangan manusia, karena pemberantasan kejahatan perdagangan orang ini, tidaklah mungkin dilakukan sendiri melainkan perlu kerjasama, serta wawasan-wawasan lain yang kami anggap perlu untuk diketahui

Oleh karena itu untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau Trafficking human secara khusus tidak dapat hanya dengan melakukan kajian teoritis saja, akan tetapi harus dipadukan guna menentukan faktor penyebab yang paling berpengaruh yang menyebabkan terjadinya suatu bentuk kejahatan Tinak pidana Perdagangan orang yang terjadi pada suatu daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setelah penulis melakukan suatu pengamatan dan penelitian yang berhubungan dengan objek kajianpenulisan, di peroleh data mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagai bagian kejahatan yang

terjadi di wilayah kabupaten polewali mandar. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak pidana perdagangan orang di kabupaten Polewali Mandar dapat penulis tarik dari kasus diatas adalah faktor ekonomi, lingkungan, dan kesadaran hukum tersangka untuk melindungi korban sebagai istri

MENURUT ERVEN LANGGENGKASEH , SH, MH hakim Pengadilan negeri Polewali (wawancara tanggal 01 mei 2012), unsur-unsur yang terbukti dalam putusan nomor 143/ pid b / 2010 / pn pol tentang tindak perdagangan orang yaitu tidak ada yang terbukti oleh karena terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri.

Menurut Bripka Ana Yudi Hayato Kaurmintu res Polman Dari kasus tersebut bisa di lihat bahwa adanya unsur-unsur Undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan salam rumah tangga dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Menurut Bripka Zastri Zatar penyidik satuan reskrim Res Polman (wawancara tanggal 01 Mei 2012) unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam putusan ini terbukti yakni memperdagangkan istri dengan pemaksaan dan pengancaman sesuai dengan pasal ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam kasus ini unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terbukti dilihat dari saksi korban di ancam dan di paksa untuk melakukan untuk di perdagangkan kepada laki-laki lain untuk mendapatkan uang untuk kepentingan tersangka.

Menurut IPTU SYAMSURIJAL, S.Pd KAURBIN OPS RES POLMAN (wawancara tanggal 09 Mei 2012), Di wilayah kabupaten polman kasus tindak Pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polres polman masih tergolong langka dalam kasus ini di pengaruhi oleh pertama faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kesadaran hukum sehingga terjadi trafficking human yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

Menurut keterangan saksi Korban (wawancara tanggal 12 Mei 2012) awal mulanya keinginannya menikah dengan tersangka di landasi rasa cinta karena sudah mengenal tersangka sejak duduk di bangku SMA di mana yang dia kenal sebagai supir mobil namun karena sama-sama cinta makanya mengambil keputusan untuk menikah setelah tamat sekolah menengah atas tetapi beberapa lama kemudian korban di paksa untuk melayani laki-laki hidung belang dengan tujuan komersial atau dengan kata lain di jual untuk menapatkan keuntungan, itu dilakukan karena kehabisan modal dalam pencalonan Caleg Kab. Polman pada salah satu partai (tidak disebutkan) dan pada kasus itu korban di paksa dan diancam apabila tidak mau melayani laki-laki hidung



belang itu tersangka akan menyebarkan foto-foto bugil korban yang tersimpan dalam handphone tersangka yang diambil saat berdua dengannya karena sudah tidak sanggup lagi melakukan apa yang di kehendaki oleh tersangka korban mengambil inisiatif untuk meninggalkan rumah secara diam-diam dan pergi ke Provinsi kaltim tapi keluarga korban bingung dan mencari tahu keberadaan korban sampai suatu hari yang waktunya sudah tidak diingat lagi korban bias di hubungi dan kakak kandung korban menanyakan penyebab meninggalkan dan korban menceritakan semua kejadian tersebut diatas sehingga keluarga korban berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini ke Kepolisian dan Penyidik yang menerima laporan meminta agar korban mau pulang dari kaltim ke kabupaten polewali mandar untuk mempermudah penyidikan dan selama penyidikan korban merasa malu dan ada rasa takut sehingga korban tidak mau di ambil keterangannya di sat reskrim Res polmandan saat pengambilan BAP di lakukan di rumah orang tua korban di kecamatan Bnuang dan menceritakan alur cerita kejadian yang di alaminya korban juga mengajukan tuntutan perceraian di PN agama kecamatan polewali. Selama berjalan pemeriksaan kasus tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga tersangka untuk meminta maaf kepada korban dan upaya damai sempat di utarakan tersangka saat pemeriksaan berlangsung dengan cara membujuk korban agar mencabut semua tuntutan dan laporannya yang berkaitan dengan hukum dengan janji bahwa apabila korban mencabut laporan Polisinya semua usaha pengisian ulang air minum akan di

berikan pada korban dan anaknya tetapi korban dan pihak keluarga korban tidak menerima upaya tersangka untuk damai dan menyerahkan sepenuhnya kepada vonis hakim Pn polewali atas perbuatannya. sementara kasusu ini dalam proses dan penerapan sanksi atas perbuatan Tersangka menurutnya sudah sangat merasa puas dengan putusan hakim yang menjatuhkan putusan selama 10 tahun penjara. Dan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan suami istri dengan tersangka dan menurut korban tersangka selama jalannya persidangan maupun pengambilan keterangan k polres polman tidak pernah mengakui perbuatannya tetapi saat persidangan dia pasrah dengan putusan hakim..

Dampak setelah adanya kejadian ini korban sangat terpukul dan merasa malu untuk berbaur dengan masyarakat sekitarnya, walaupun sejak adanya kasus ini di lingkungan sekitar tempat tinggalnya tidak mengetahui tentang adanya kasus bahwa pernah di ancam suaminya untuk melayani laki-laki hidung belang untuk tujuan komersil.

### **3.2. Posisi Kasus**

Posisi kasus pada putusan tersebut adalah pada awal mula kejadiannya pada tahun 2008 sdra haerul asri menyuruh sdri nahdalia alias da'da untuk bekerja di tempat hiburan dan menawarkan diri kepada laki-laki lain( hidung belang) dan pertama-tama dikenalkan kepada salah satu pemilik penginapan di kab. Polman tetapi saudara nahdaliah selalu mencari alas an supaya tidak bertemu dengan laki-laki tersebut dengan alas an mengeluh sakit saat mau

berhubungan dan mencari laki-laki lain untuk diperkenalkan kepada sdr nahdalia dan tidak lama kemudian pada tahun 2009 kembali sdr haerul asri memperkenalkan kepada sdr nahdalia kepada laki-laki atas nama H. Damarang sedangkan sdr nahdalia menolak tetapi sdr haerul asri mengancam akan menyebar luaskan foto-foto telanjang di hp miliknya sehingga sdr nahdalia menyetujui pertemuan dengan h. damarang dan mengancam supaya saat ditanya mengatakan bahwa sdr nahdalia bukan istrinya melainkan kenalan dari sdr . haerul asri dan saat itu h. damarang memberikan uang sebesar Rp. 400.000 ( empat ratus ribu rupiah) dan sesampainya di rumah sdr haerul asri meminta uang yang diberikan oleh h. damarang dan sekitar bulan maret 2009 sdr haerul Asri menyuruh sdr nahdalia ke pinrang untuk menemui laki-laki dari pinrang Tidak tahu namanya di wisma dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan diberikan uang sebesar Rp. 500.000, setelah sampai kerumah sdr haerul Asri langsung meminta uang yang diberikan seminggu kemudian diperkenalkan lagi kepada sdr YUS dari sdr yus bertemu di hotel Bumi Raya dan memberikan uang sebesar Rp 300.000 setelah sampai di rumah sdr haerul Asri mengatakan bodoh mengapa mau melayani kalau Cuma diberikan Rp. 300.000. dan satu minggu kemudian sdr haerul asri memaksa berhubungan dengan sdr H. rusli di penginapan surya dan langsung disuruh masuk ke kamar dan diberikan uang sebesar Rp. 4000.000 setelah itu sdr. Nahdalia

sudah capek untuk di paksa sehingga sdri nahdaliah meninggalkan rumah ke Lemo.

### **3.3. Sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana perdagangan orang di kabupaten polman**

Menurut ERVEN LANGGENG KASEH, SH, MH hakim Pengadilan negeri Polewali (wawancara tanggal 01 mei 2012), pertimbangan hakim dalam putusan tersebut di lihat dari pertama dakwaan-dakwaan, kedua fakta-fakta kasus, ketiga barang bukti sebagai mana yang di atur pada pasal 84 UU No. 8 Tahun 1981 dan mematangkan kasus ini dalam dakwaan.

UU yang lahir memiliki keterkaitan satu sama lain seperti contohnya pada UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dakwaan kesatu bahwa ia terdakwa haerul asri alias asri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan agustus 2009 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di pengnapan trabsip kecamatan wonomulyokabupaten polewali mandar dan di kecamatan polewali kab. Polewali mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri polewali, memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu, yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut: pada waktu dan tempat

sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa memperkenalkan saksi/ korban nahdaliah yang merupakan istri sah terdakwa kepada saksi puanna ampali dimana saat itu terdakwa mengaku jika saksi korban adalah adik kandung terdakwa bernama Pr. Rini kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi h. puanna ampali jika saksi korban membutuhkan uang namun pada saat itu saksi h. puanna ampali hanya memiliki uang sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) sementara yang terdakwa minta adalah sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa tidak memaksa saksi korban nahdaliah untuk berhubungan badan dengan saksi puanna ampali selanjutnya setelah pertemuan tersebut terdakwa harus menghubungi saksi h. puanna ampali agar mau bertemu dengan saksi korban nahdaliah sehingga saksi h. puanna ampali sepakat bertemu di hotel transit kecamatan wonomulyo selanjutnya setelah bertemu dengan saksi h. puanna ampali , terdakwa meninggalkan saksi korban nahdaliah dan saksi h. puanna ampali di penginapan transip tersebut. Selanjutnya di penginapan transip tersebut saksi korban nahdaliah dan saksi h. puanna ampali berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi h. puanna amapali memberikan uang sebesar Rp. 500.000 kepada saksi korbad Nahdaliah.

Bahwa setelah mendapatkan uang saksi h. puanna ampali terdakwa kembali mencari laki-laki lain selanjutnya terdakwa menghubungi saksi rusli kemudian saksi rusli bersedia menghubungi korban nahdaliah di warung surya

selanjutnya saksi rusli mengajak saksi korban nahdaliah untuk berhubungan layaknya suami isteri. Sehingga korban nahdaliah dan saksi Rusli pergi menuju penginapan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi rusli memberikan uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah).bahwa saksi korban nahdaliah bersedia melakukan hubungan badan sebagaimana di uraikan di atas atas paksaan dan tekanan dari terdakwa karena terdakwa sering memukuli saksi korban nahdaliah, serta mengancam akan menikam saksi korban nahdaliah jika keinginan terdakwa tidak di penuhi oleh saksi korban nahdaliah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 47 undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Atau dakwaan kedua bahwa ia terdakwa haerul asri alias asri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan agustus 2009 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di penginapan transip kecamatan wonomulyo kabupaten polewali mandaratau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum pengadilan polewali, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

atau member bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas berawal ketika terdakwa memperkenalkan saksi korban Nahdaliah kepada saksi H. Puanna Ampali dimana pada saat itu terdakwa memalsukan identitas saksi korban dengan mengakui saksi korban sebagai adik kandung terdakwa yang bernama Pr. Rini. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. Puanna Ampali jika saksi korban Nahdaliah membutuhkan uang namun pada saat itu saksi H. Puanna Ampali hanya memiliki uang sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu Rupiah) sementara yang terdakwa minta adalah Rp. 500.000 ( lima Ratus ribu Rupiah). Sehingga pada saat itu terdakwa tidak memaksa Saksi korban Nahdaliah untuk berhubungan dengan saksi H. Puanna Ampali. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut terdakwa terus menghubungi Saksi H. Puanna Ampali agar mau bertemu dengan saksi korban Nahdaliah sehingga saksi H. Puanna Ampali sepakat bertemu dengan terdakwa dan saksi korban Nahdaliah di Wonomulyo, kemudian terdakwa dan saksi korban Nahdaliah bertemu dengan saksi H. Puanna Ampali di penginapan Transit Kec. Wonomulyo selanjutnya setelah bertemu dengan saksi H. Puanna Ampali, terdakwa meninggalkan saksi korban Nahdaliah dan saksi H. Puanna Ampali di penginapan tersebut. Selanjutnya di penginapan Transit tersebut

Dari hasil penelitian penulis memperoleh putusan dimana sanksi yang di terapkan pada putusan nomor 143/ pid b / 2010 / pn pol adalah pada dakwaan pertama yang mengacu kepada Uu kdrt dalam pasal 47 uu no. 23 tahun 2009 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya sebagai mana yang di maksud pada pasal 8 hurup b dipidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah atau paling banyak Rp. 300.000.000,00( tiga ratus juta rupiah )

### **3.5. Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Polman**

Hans Kelsen (*Teori Tentang Hukum dan Negara :2006*) berbicara mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
  2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
  3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).
- Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).



saksi korban Nahdaliah dan saksi H. Puanna Ampali berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai melakukan hubungan badan saksi h. puanna Ampali memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi korban Nahdaliah.

Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi korban h. puanna Ampali terdakwa menghubungi saksi Rusli dengan tujuan agar saksi mau bertemu dengan saksi korban nahdaliah. Kemudian saksi rusli mau menemui saksi korban Nahdaliah di warung Surya kecamatan polewali selanjutnya saksi rusli mengajak saksi korban Nahdaliah untuk berhubungan badan layaknya suami isteri. Sehingga saksi korban Nahdaliah dan saksi Rusli pergi menuju penginapan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi Rusli memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

Bahwa saksi korban nahdaliah bersedia melakukan hubungan badan sebagai mana di uraikan, atas paksaan, dan tekanan dari terdakwa karena terdakwa sering memukul saksi korban nahdaliah, serta mengancam akan menikahi saksi korban Nahdaliah jika keinginan terdakwa yakni saksi korban nahdaliah bersedia berhubungan badan dengan orang lain yang telah di hubungi oleh terdakwa tidak dipenuhi oleh saksi korban nahdaliah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang.

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawarmenawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

- Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

- Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut ERVEN LANGGENG KASEH , SH, MH hakim Pengadilan negeri Polewali (wawancara tanggal 01 mei 2012), Efektitas dalam kasus ini adalah maritel Reif pada UU No. 23 tahun 2004.

Menurut Briptu A. germanto, SH personil Polres Polman (wawancara tanggal 01 mei 2012), bahwa efektifitas pada kasus ini bagi pelaku sudah sesuai untuk memberikan efek jera pada pelaku dan menyadari perbuatannya tersebut sangat melanggar hukum.

Menurut IPTU SYAMSURIJAL,S.Pd KAURBIN OPS RES POLMAN (wawancara tanggal 09 mei 2012) mengatakan bahwa efektifitas pada kasus ini bagi pelaku sudah sesuai untuk memberikan kesadaran perbuatannya tersebut sangat melanggar hukum yakni pasrah dalam menjalankan putusan hakim di jeruji besi.

Dari hasil penelitian penulis mengambil keputusan bahwa dalam kasus ini efektifitas yakni efek jera di mana masuk kedalam teori gabungan yaitu gabungan antara teori tujuan dan teori pembalasan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dalam uraian permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana perdagangan orang yang terjadi di kabupaten Polewali mandar yang di tangani oleh Sat Reskrim terdata 1 kasus akan tetapi putusan hakim mengacu pada UU No.23 tahun 2004 ttg KDRT
2. Sanksi yang diterapkan Pada Putusan No. 143/Pid B/ 2010/PN POL menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa haerul Asriselama 10 (sepuluh) tahun potong masa tahanan sementara selama terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan
3. Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak pidana perdagangan orang adalah pelaku merasa mendapatkan efek jera dengan hukuman yang dijalani akibat perbuatannya.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal dalam Untuk menaggulangi bertambahnya kasus yang serupa pemerintah di harapkan agar mensosialisasikan UU No. 21 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan UU No. 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki saling keterkaitan satu sama lain kepada seluruh lapisan masyarakat yang

nantinya masalah dengan mensosialisasikan undang-undang tersebut maka di harapkan nantinya masalah kekerasan dalam rumah tangga dan Tindak pidana perdagangan orang dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farhana , 2010 Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, sinar Grafika ; Jakarta
- Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006.
- [http://id.wikisource.org/wiki/Draf\\_Naskah\\_Akademik\\_Rancangan\\_Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_tentang\\_Anti\\_Perdagangan\\_Orang\\_Terutama\\_Perempuan\\_dan\\_Anak](http://id.wikisource.org/wiki/Draf_Naskah_Akademik_Rancangan_Undang-Undang_Republik_Indonesia_tentang_Anti_Perdagangan_Orang_Terutama_Perempuan_dan_Anak)
- <http://www.prasko.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>
- [www.forumkeadilan.com/rehal.php?tid=38](http://www.forumkeadilan.com/rehal.php?tid=38)
- <http://gudangmakalah.blogspot.com/2009/08/skripsi-upaya-perlindungan-hukum-dan.html>
- Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Manusia ,Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, Jakarta, 2007
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, politeia, Bogor, 1995
- S.R. Sianturi, asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Alumni Ahaem -- Petehaem, Jakarta, 1986
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang perlindungan anak
- Undang-undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

wirjono Prajudikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Reflika Aditama ; Bandung